

## PERPAJAKAN – PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

2021

PP No. 10, LN 2021/No. 20 THN 2021, 20 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 dan Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang pengertian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kebijakan Fiskal Nasional. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan, kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dengan ruang lingkup penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi, evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, sanksi administratif. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah karena berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi karena pelaksanaan penyederhanaan perizinan. Sanksi administratif yang di berikan berupa teguran tertulis dan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - Penjelasan : 5 hlm.